



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU MDA MASJID DAN MUSHOLLA
NAGARI BINJAI TAPAN**

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh ditaman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam,maka dibuatlah TPA / TPSA setiap Mushala dan Masjid yaitu TPA / TPSA Mushala dan TPA / TPSA
2. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (guru) MDA
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 02 september 2019 – 31 Desember 2019;

- KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan
- KETIGA : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 02 September 2019 - 31 Desember 2019;
- KEEMPAT : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Setiap Guru TPA /TPSA mengadakan evaluasikeaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar- mengajar maka guru tersebutakan diberhentikan oleh Wali Nagarisecara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada Tanggal : 02 September 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
3. **Yang Bersangktan**
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU MDA MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI
 BINJAI TAPAN

NAMA – NAMA GURU MDA NAGARI BINJAI TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SYAWALUDDIN, S.PdI	GURU MDA	
2.	ENDANG MIRSA BINTA, S.Pd	GURU MDA	
3.	TUTI FITRI YETI	GURU MDA	
4.	ALIMAN, S.PdI	GURU MDA	
5.	SONIA GUSTINA	GURU MDA	
6.	MEYSA ANGELA	GURU MDA	
7.	AMINUDIN	GURU MDA	
8.	ISWADI	GURU MDA	
9.	ISEN HENDRA YANTO	GURU MDA	

Ditetapkan di : Binjai Tapan
 Pada Tanggal : 02 September 2019
WALI NAGARI BINJAI TAPAN

